



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **SUPRIYADI als SUP bin NOSI;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 05 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lesong RT. 001 RW. 013 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
9. Pendidikan : SMA;

- II. 1. Nama lengkap : **SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm.);**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 17 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Palangan Barat RT. 001 RW. 002 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Para terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Sejak Tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut umum Sejak Tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 180/Pid.B/2022/PN Sit, tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: : 180/Pid.B/2022/PN Sit, tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI als SUP bin NOSI dan Terdakwa SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI als SUP bin NOSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, masing-masing dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Uang tunai Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) set kartu domino;
 - 1 (satu) lembar kertas yang dipergunakan untuk alas kartu;
 - 1 (satu) buah karpet warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan para terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa SUPRIYADI, Terdakwa SUHATIJO bersama Sdr. DARSO, Sdr. TIRTO dan Sdr. ILZAM (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Lesong RT. 001 RW. 013 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa SUPRIYADI dihubungi oleh Sdr. DARSO untuk diajak bermain judi ku-ku di Kp. Lesong RT. 001 RW. 013 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atas ajakan tersebut Terdakwa SUPRIYADI menyetujui sehingga Terdakwa SUPRIYADI berangkat menuju lokasi yang telah disepakati dan ditempat tersebut Terdakwa SUPRIYADI bertemu dengan Sdr. DARSO, Sdr. TIRTO dan Sdr. ILZAM namun perjudian ku-ku belum dimulai, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB perjudian ku-ku dimulai yang terdiri dari Terdakwa SUPRIYADI, Sdr. DARSO, Sdr. TIRTO dan Sdr. ILZAM, setelah beberapa kali putaran dan telah ada pemenangnya kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHATIJO juga datang ke lokasi tersebut untuk bermain judi kiu-kiu karena sebelumnya Terdakwa SUHATIJO juga dihubungi oleh Sdr. DARSO untuk bermain judi kiu-kiu;

- Berdasarkan informasi dari masyarakat jika di tempat tersebut terjadi perjudian kiu-kiu, kemudian Saksi JOHAN ARISTA dan Saksi SAMSUL ARIFIN (masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Polres Situbondo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYADI, Terdakwa SUHATIJO sedangkan Sdr. DARSO, Sdr. TIRTO dan Sdr. ILZAM berhasil melarikan diri, sehingga Terdakwa SUPRIYADI dan Terdakwa SUHATIJO beserta barang bukti berupa 2 (dua) set, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk alas kartu dan uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan ke Polres Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa judi Qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah pemain minimal 4 (empat) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, untuk setiap orang pertama kali diberikan domino sebanyak 2 (dua) lembar yang terlebih dahulu para pemain memasang uang taruhan masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian ditambah lagi 2 (dua) kartu dengan menambah uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga uang taruhan yang dipasang dalam 1 (satu) kali putaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang kartu domino, maka setiap pemain diharuskan menjumlah kartu yang dibagikan, jika jumlah kartu domino yang dipegang berjumlah paling tinggi maka menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan, untuk jumlah tertinggi dari pemain judi Qiu-qiu adalah 99 (jumlah ekor sembilan-jumlah ekor sembilan), anak kecil jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10, angka besar jumlah 4 (empat) kartu berjumlah 39 atau lebih dan 4 (empat) kartu balak kembar. Jika didalam permainan terdapat pemain yang memegang kartu Qiu-qiu atau 99 maka akan kalah dengan anak kecil (jumlah 4 kartu kurang dari 10), jika memegang anak kecil (jumlah 4 kartu kurang dari 10) maka akan kalah dengan angka besar (jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih), dan jika memegang angka besar (jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih) maka akan kalah dengan 4 (empat) kartu balak kembar;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa SUPRIYADI, Terdakwa SUHATIJO bersama Sdr. DARSO, Sdr. TIRTO dan Sdr. ILZAM (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Lesong RT. 001 RW. 013 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa SUPRIYADI dihubungi oleh Sdr. DARSO untuk diajak bermain judi ku-ku di Kp. Lesong RT. 001 RW. 013 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atas ajakan tersebut Terdakwa SUPRIYADI menyetujui sehingga Terdakwa SUPRIYADI berangkat menuju lokasi yang telah disepakati dan ditempat tersebut Terdakwa SUPRIYADI bertemu dengan Sdr. DARSO, Sdr. TIRTO dan Sdr. ILZAM namun perjudian ku-ku belum dimulai, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB perjudian ku-ku dimulai yang terdiri dari Terdakwa SUPRIYADI, Sdr. DARSO, Sdr. TIRTO dan Sdr. ILZAM, setelah beberapa kali putaran dan telah ada pemenangnya kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa SUHATIJO juga datang ke lokasi tersebut untuk bermain judi ku-ku karena sebelumnya Terdakwa SUHATIJO juga dihubungi oleh Sdr. DARSO untuk bermain judi ku-ku;
- Berdasarkan informasi dari masyarakat jika di tempat tersebut terjadi perjudian ku-ku, kemudian Saksi JOHAN ARISTA dan Saksi SAMSUL ARIFIN (masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Polres Situbondo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYADI, Terdakwa SUHATIJO sedangkan Sdr. DARSO, Sdr. TIRTO dan Sdr. ILZAM berhasil melarikan diri, sehingga Terdakwa SUPRIYADI dan Terdakwa SUHATIJO beserta barang bukti berupa 2 (dua) set, 1 (satu) buah karpet warna merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk alas kartu dan uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan ke Polres Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa judi Qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah pemain minimal 4 (empat) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, untuk setiap orang pertama kali diberikan domino sebanyak 2 (dua) lembar yang terlebih dahulu para pemain memasang uang taruhan masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian ditambah lagi 2 (dua) kartu dengan menambah uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga uang taruhan yang dipasang dalam 1 (satu) kali putaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang kartu domino, maka setiap pemain diharuskan menjumlah kartu yang dibagikan, jika jumlah kartu domino yang dipegang berjumlah paling tinggi maka menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan, untuk jumlah tertinggi dari pemain judi Qiu-qiu adalah 99 (jumlah ekor sembilan-jumlah ekor sembilan), anak kecil jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10, angka besar jumlah 4 (empat) kartu berjumlah 39 atau lebih dan 4 (empat) kartu balak kembar. Jika didalam permainan terdapat pemain yang memegang kartu Qiu-qiu atau 99 maka akan kalah dengan anak kecil (jumlah 4 kartu kurang dari 10), jika memegang anak kecil (jumlah 4 kartu kurang dari 10) maka akan kalah dengan angka besar (jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih), dan jika memegang angka besar (jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih) maka akan kalah dengan 4 (empat) kartu balak kembar;
 - Bahwa permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan yang bertempat di pinggir jalan umum atau dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUTIKNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena telah bermain judi qiu-qiu menggunakan kartu domino;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari SENIN tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah milik TOMIN yang beralamat di Dusun Lesong RT.01 RW.13 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kab. Situbondo;
- Bahwa yang bermain dalam perjudian tersebut adalah Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI, Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm), ILZAM, SUDARSONO Alias DARSO, TIRTO, sedangkan saksi sendiri tidak ikut bermain, namun mengamankan perjudian tersebut dan mendapatkan uang dari perjudian yang dimainkan terdakwa dan kawan-kawan lainnya;
- Bahwa berawal saat di rumah TOMIN ada hajatan pernikahan sekira 20 (dua puluh) hari sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI, Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm), ILZAM, SUDARSONO Alias DARSO, TIRTO, bermain judi selama 6 (enam) hari berturut-turut hingga kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi ditelepon oleh SUDARSONO Alias DARSO untuk bermain judi di rumah TOMIN, dan sesampainya di rumah TOMIN permainan judi qiu-qiu belum dimulai dan ILZAM, SUDARSONO Alias DARSO, TIRTO dan juga terdakwa sudah ada, tidak beberapa lama kemudian permainan judi qiu-qiu dimulai dan yang ikut bermain adalah Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI, Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm), ILZAM, SUDARSONO Alias DARSO, dan TIRTO sedangkan saksi tidak ikut bermain namun melakukan pengamanan, serta MADDRISNO dan IMAM BAIHAQI yang ikut menonton;
- Bahwa dalam permainan judi *qiu-qiu* tersebut, untuk setiap orang pertama kali diberi kartu domino sebanyak 2 (dua) lembar, sebelum kartu domino dibagi, setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang telah disepakati semua pemain dan selanjutnya ada 2 (dua) kartu yang dibagikan kepada para pemain, jika pemain akan mengikuti putaran berikutnya maka wajib memasang uang taruhan tambahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika pemain akan putaran selanjutnya lagi maka pemain harus menambah lagi

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai maksimal putaran kartu/putaran permainan adalah sebanyak 4 (empat) kali putaran.

- Bahwa untuk menentukan pemenangnya, diambil dari jumlah tertinggi kartu yang dimiliki oleh setiap pemain, dengan jumlah tertinggi adalah 99 (jumlah ekor sembilan – jumlah ekor sembilan) yang disebut dengan *qiu-qiu*, anak kecil jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10, angka besar jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih dan 4 kartu balak kembar. Jika didalam permainan terdapat pemain yang memegang kartu *qiu-qiu* (99) akan kalah ke anak kecil, jika memegang anak kecil akan kalah dengan angka besar, dan jika memegang angka besar akan kalah dengan 4 kartu balak kembar.
- Bahwa kemudian semua pemain bersepakat untuk menyisihkan sebagian uang taruhan yang ada ditengah, misal uang taruhan yang ada ditengah terkumpul sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), maka ILZAM akan mengambil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap putarannya, untuk diberikan kepada SUTIKNO selaku perangkat desa sebagai uang makan atau uang rokok karena telah memberikan kesempatan untuk bermain *qiu-qiu* dan melakukan pengamanan agar tidak dibubarkan dan tidak dilaporkan ke Polisi, hingga terkumpul uang yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), dan juga ILZAM memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada TOMIN selaku pemilik teras rumah yang dijadikan tempat bermain judi.
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan berhasil diamankan barang bukti sebagai berikut :
 - ✓ Kartu Domino yang digunakan untuk menentukan jumlah *qiu-qiu* dan pemenangnya;
 - ✓ Uang Tunai yang dipergunakan sebagai taruhan;
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas bekas digunakan sebagai alas kartu domino dan uang taruhan;
 - ✓ 1 (satu) karpet warna merah yang digunakan sebagai alas pemain;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut selain Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI, Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm), juga ditangkap SUTIKNO, sedangkan SUDARSONO Alias DARSO, ILZAM, TIRTO berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar para Terdakwa, SUDARSONO Alias DARSO, ILZAM, TIRTO, dan pemilik rumah yang dijadikan tempat bermain yakni TOMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain maupun menyelenggarakan perjudian.

Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

2. **JOHAN ARISTA**, yang keterangannya sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena melakukan penangkapan Terdakwa dan teman-temannya yang sedang bermain judi;
 - Bawa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB di teras rumah seseorang yang bernama TOMIN yang beralamat di Dsn. Lessong RT.01 RW.13 Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI, Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm), ILZAM, SUDARSONO Alias DARSO, TIRTO I;
 - Bawa Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI, Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm), ILZAM, SUDARSONO Alias DARSO, TIRTO ditangkap karena melakukan perjudian, sedangkan MADDRISNO dan IMAM BAIHAQI ternyata hanya sebagai penonton saja;
 - Bawa permainan judi yang dilakukan Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI, Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm), ILZAM, SUDARSONO Alias DARSO, TIRTO adalah jenis *qiu-qiu* menggunakan kartu domino;
 - Bawa Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI, Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm), ILZAM, SUDARSONO Alias DARSO, TIRTO dan pemilik rumah yang dijadikan tempat bermain yakni TOMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain maupun menyelenggarakan perjudian;

Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI;

- Bawa para terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB di teras rumah milik TOMIN yang beralamat di Dusun Lesong RT.01 RW.13 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kab. Situbondo karena telah melakukan permainan judi berjenis *qiu-qiu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu domino bersama ILZAM, SUDARSONO Alias DARSO, TIRTO;

- Bawa sebelum melakukan permainan judi Terdakwa minta ijin terlebih dahulu kepada Pak TOMIN sebagai pemilik rumah dan Pak TOMIN mengijinkannya untuk bermain judi diteras rumahnya. Saat itu Pak TOMIN sempat meminta uang kepada para pemain untuk beli rokok dan akhirnya diberikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok
- Bawa Permainan judi kiu-kiu tersebut dilakukan dengan cara untuk setiap pemain pertama kali diberi kartu domino sebanyak 2 (dua) lembar, sebelum kartu domino dibagi setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya ada 2 (dua) kartu yang dibagikan kepada para pemain, jika pemain judi tetap akan mengikuti putaran berikutnya maka wajib memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya jika dari beberapa pemain judi tetap akan mengikuti putaran selanjutnya maka pemain tersebut diwajibkan memasang uang taruhan lagi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). Jadi untuk uang taruhan yang dipasang setiap 1 (satu) kali putaran sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), untuk maksimal putaran kartu/ putaran permainan sebanyak 4 (empat) kali putaran, Setelah masing-masing pemain memegang kartu domino, maka setiap pemain diharuskan menjumlah kartu yang dibagikan, jika jumlah kartu domino yang dipegang berjumlah paling tinggi itulah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh pemain yang lain. Untuk jumlah tertinggi dari permainan kiu-kiu adalah 9-9 (jumlah ekor sembilan – jumlah ekor sembilan), anak kecil jumlah kartu 4 (empat) lembar nilainya/jumlah kurang dari 10, angka besar yang jumlah kartu 4 (empat) lembar nilainya/jumlahnya 40 atau lebih dan 4 (empat) lembar kartu balak kembar, Jika didalam permainan terdapat pemain yang memegang kartu qiu-qiu atau 9-9 maka akan kalah ke anak kecil (jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10), jika memegang anak kecil (jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10) maka akan kalah dengan angka besar (jumlah 4 (empat) kartu berjumlah 40 atau lebih), dan jika memegang angka besar (jumlah 4 (empat) kartu berjumlah 40 atau lebih) maka akan kalah dengan 4 (empat) kartu balak kembar.
- Bawa uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) merupakan kesepakatan dari setiap pemain. Dan Dalam permainan judi kiu-kiu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bandarnya secara bergiliran yaitu setiap pemenang dalam putaran tersebut yang kemudian menjadi bandarnya;

- Bawa uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diamankan petugas dari tengah-tengah arena permainan judi kiu-kiu.
- Bawa para terdakwa maupun para pemain lainnya yaitu SUDARSONO Alias DARSO, ILZAM, TIRTO, dan pemilik rumah yang dijadikan tempat bermain yakni TOMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain maupun menyelenggarakan perjudian;

Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm),

- Bawa para terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB di teras rumah milik TOMIN yang beralamat di Dusun Lesong RT.01 RW.13 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kab. Situbondo karena telah melakukan permainan judi berjenis *qiu-qiu* menggunakan kartu domino bersama ILZAM, SUDARSONO Alias DARSO, TIRTO;
- Bawa sebelum melakukan permainan judi Terdakwa minta ijin terlebih dahulu kepada Pak TOMIN sebagai pemilik rumah dan Pak TOMIN mengijinkannya untuk bermain judi diteras rumahnya. Saat itu Pak TOMIN sempat meminta uang kepada para pemain untuk beli rokok dan akhirnya diberikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok
- Bawa awalnya Terdakwa melakukan permainan judi kiu-kiu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di teras rumah milik Pak TOMIN, yang terletak di Kampung. Lesong Rt. 01 Rw. 13 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo kemudian diamankan oleh anggota Polres Situbondo pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib diteras rumah milik Pak TOMIN yang terletak di Kampung. Lesong Rt. 01 Rw. 13 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.
- Bawa Permainan judi kiu-kiu tersebut dilakukan dengan cara untuk setiap pemain pertama kali diberi kartu domino sebanyak 2 (dua) lembar, sebelum kartu domino dibagi setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya ada 2 (dua) kartu yang dibagikan kepada para pemain, jika pemain judi tetap akan mengikuti putaran berikutnya maka wajib memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya jika dari beberapa pemain judi tetap akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti putaran selanjutnya maka pemain tersebut diwajibkan memasang uang taruhan lagi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). Jadi untuk uang taruhan yang dipasang setiap 1 (satu) kali putaran sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), untuk maksimal putaran kartu/ putaran permainan sebanyak 4 (empat) kali putaran, Setelah masing-masing pemain memegang kartu domino, maka setiap pemain diharuskan menjumlah kartu yang dibagikan, jika jumlah kartu domino yang dipegang berjumlah paling tinggi itulah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh pemain yang lain. Untuk jumlah tertinggi dari permainan kiu-kiu adalah 9-9 (jumlah ekor sembilan – jumlah ekor sembilan), anak kecil jumlah kartu 4 (empat) lembar nilainya/jumlah kurang dari 10, angka besar yang jumlah kartu 4 (empat) lembar nilainya/jumlahnya 40 atau lebih dan 4 (empat) lembar kartu balak kembar, Jika didalam permainan terdapat pemain yang memegang kartu qiu-qiu atau 9-9 maka akan kalah ke anak kecil (jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10), jika memegang anak kecil (jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10) maka akan kalah dengan angka besar (jumlah 4 (empat) kartu berjumlah 40 atau lebih), dan jika memegang angka besar (jumlah 4 (empat) kartu berjumlah 40 atau lebih) maka akan kalah dengan 4 (empat) kartu balak kembar.

- Bahwa uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) merupakan kesepakatan dari setiap pemain. Dan Dalam permainan judi kiu-kiu tersebut yang menjadi bandarnya secara bergiliran yaitu setiap pemenang dalam putaran tersebut yang kemudian menjadi bandarnya;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diamankan petugas dari tengah-tengah arena permainan judi kiu-kiu.
- Bahwa para terdakwa maupun para pemain lainnya yaitu SUDARSONO Alias DARSO, ILZAM, TIRTO, dan pemilik rumah yang dijadikan tempat bermain yakni TOMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain maupun menyelenggarakan perjudian;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

1. Uang tunai Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) set kartu domino;
3. 1 (satu) lembar kertas yang dipergunakan untuk alas kartu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah karpet warna merah.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi dan telah dibenarkannya sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI, Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm)**, ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB di teras rumah milik TOMIN yang beralamat di Dusun Lesong RT.01 RW.13 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kab. Situbondo karena telah bermain judi berjenis *qiu-qiu* bersama dengan temannya yaitu SUDARSONO Alias DARSO, ILZAM, TIRTO;
2. Bahwa benar permainan *qiu-qiu* tersebut hanya bersifat untung-untungan semata karena para pemain setiap putarannya tidak mengetahui akan mendapatkan kartu yang mana. Kemudian dalam permainan judi *qiu-qiu* tersebut, untuk setiap orang pertama kali diberi kartu domino sebanyak 2 (dua) lembar, sebelum kartu domino dibagi, setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang telah disepakati semua pemain dan selanjutnya ada 2 (dua) kartu yang dibagikan kepada para pemain, jika pemain akan mengikuti putaran berikutnya maka wajib memasang uang taruhan tambahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika pemain akan putaran selanjutnya lagi maka pemain harus menambah lagi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai maksimal putaran kartu/putaran permainan adalah sebanyak 4 (empat) kali putaran. Dan untuk menentukan pemenangnya, diambil dari jumlah tertinggi kartu yang dimiliki oleh setiap pemain, dengan jumlah tertinggi adalah 99 (jumlah ekor sembilan – jumlah ekor sembilan) yang disebut dengan *qiu-qiu*, anak kecil jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10, angka besar jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih dan 4 kartu balak kembar. Jika didalam permainan terdapat pemain yang memegang kartu *qiu-qiu* (99) akan kalah ke anak kecil, jika memegang anak kecil akan kalah dengan angka besar, dan jika memegang angka besar akan kalah dengan 4 kartu balak kembar.
3. Bahwa benar dalam permainan tersebut uang taruhannya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) merupakan kesepakatan dari setiap pemain. Dan Dalam permainan judi *ku-ku* tersebut yang menjadi bandarnya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergiliran yaitu setiap pemenang dalam putaran tersebut yang kemudian menjadi bandanya;

4. Bawa benar terdakwa maupun para pemain judi qiu-qiu tersebut dan pemilik rumah yang dijadikan tempat bermain yakni TOMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain maupun menyelenggarakan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI dan Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm), yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dimaksud yaitu keikut sertaannya dalam suatu permainan judi yang dilakukannya ditempat umum, dan permainan judi itu sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa benar saat itu Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI dan Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm) ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB di teras rumah milik TOMIN yang beralamat di Dusun Lesong RT.01 RW.13 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kab. Situbondo karena telah ikut bermain judi berjenis *qiu-qiu* bersama dengan temannya yaitu SUDARSONO Alias DARSO, ILZAM, TIRTO. Dan dalam permainan judi *qiu-qiu* yang menjadi bandarnya secara bergiliran yaitu setiap pemenang dalam putaran tersebut yang kemudian menjadi bandarnya dan uang taruhannya yang disepakati antara pemain saat itu sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar permainan *qiu-qiu* tersebut hanya bersifat untung-untungan semata karena para pemain setiap putarannya tidak mengetahui akan mendapatkan kartu yang mana. Kemudian dalam permainan judi *qiu-qiu* tersebut, untuk setiap orang pertama kali diberi kartu domino sebanyak 2 (dua) lembar, sebelum kartu domino dibagi, setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang telah disepakati semua pemain dan selanjutnya ada 2 (dua) kartu yang dibagikan kepada para pemain, jika pemain akan mengikuti putaran berikutnya maka wajib memasang uang taruhan tambahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika pemain akan putaran selanjutnya lagi maka pemain harus menambah lagi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai maksimal putaran kartu/putaran permainan adalah sebanyak 4 (empat) kali putaran. Dan untuk menentukan pemenangnya, diambil dari jumlah tertinggi kartu yang dimiliki oleh setiap pemain, dengan jumlah tertinggi adalah 99 (jumlah ekor sembilan – jumlah ekor sembilan) yang disebut dengan *qiu-qiu*, anak kecil jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10, angka besar jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih dan 4 kartu balak kembar. Jika didalam permainan terdapat pemain yang memegang kartu *qiu-qiu* (99) akan kalah ke anak kecil, jika memegang anak kecil akan kalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka besar, dan jika memegang angka besar akan kalah dengan 4 kartu balak kembar.

Menimbang, bahwa benar terdakwa maupun para pemain judi qiu-qiu tersebut dan pemilik rumah yang dijadikan tempat bermain yakni TOMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain maupun menyelenggarakan perjudian

Menimbang, bahwa mengenai apakah permainan judi yang dilakukannya tersebut dilakukan ditempat umum, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa memang benar dilakukannya di teras rumah milik TOMIN yang sudah pasti dapat

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar para terdakwa menghendaki (willens) dan mengerti (wetten) kalau perbuatannya ikut serta bermain judi qiu-qiu tanpa ijin dari pihak berwenang tersebut adalah dilarang oleh pemerintah namun ia tetap saja melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Uang Tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dalam permainan judi tersebut, namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu domino;
- 1 (satu) lembar kertas yang dipergunakan untuk alas kartu;
- 1 (satu) buah karpet warna merah;

Yang merupakan peralatan yang digunakan para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm) sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (recidive)

Keadaan yang meringankan:

- para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUPRIYADI als SUP bin NOSI** dan **Terdakwa II. SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **SUPRIYADI als SUP bin NOSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dan Terdakwa II. **SUHATIJO als PAK NANDA bin SAPUDIN (alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) set kartu domino;
- 1 (satu) lembar kertas yang dipergunakan untuk alas kartu;
- 1 (satu) buah karpet warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh Putu Endru Sonata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Mukti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Muliartha, S.H.

Panitera pengganti,

Abd. Mukti, S.H.